BAB III

GURU SEBAGAI KORBAN KRIMINALISASI

A. Profesi Guru dalam Dunia Pendidikan Indonesia

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang, yaitu suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian sehingga banyak orang yang bekerja sesuai bidang dan keahliannya. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktik pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktik.[25]

Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan, seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang, seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut *de George*, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Berikut pengertian profesi dan profesional menurut de george : "Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian".[26]

Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan punya waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang

---

[25] Ondi Saondi dan Aris Suherman, *Etiika Profesi Keguruan*, PT Refika Aditama,Bandung, hlm 93

[26] *ibid*., hlm 94

hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekadar hobi, untuk senang-senang, atau mengisi waktu luang.

Guru sebagai suatu profesi di Indonesia baru dalam taraf sedang tumbuh (*emerging profession*) yang tingkat kematangannya belum sampai pada yang telah dicapai oleh profesi-profesi lainnya sehingga guru dikatakan sebagai profesi yang setengah-setengah atau semi profesional.

Pekerjaan profesional berbeda dengan pekerja non profesional karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khususnya dipersiapkan untuk itu.

Pengembangan profesional guru harus diakui sebagai suatu hal yang sangat fundamental dan penting guna meningkatkan mutu pendidikan. Perkembangan profesional adalah proses di mana guru dan kepala sekolah belajar, meningkatkan dan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan nilai secara tepat.[27]

Profesi guru memiliki tugas melayani masyarakat dalam bidang pendidikan. Tuntutan profesi ini memberikan layanan yang optimal dalam bidang pendidikan kepada masyarakat. Secara khusus guru dituntut untuk memberikan layanan profesional kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran tercapai. Sehingga guru yang dikatakan profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang

---

[27] *Ibid.*, hlm 7

keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

Guru tidak hanya berperan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan mengenai materi yang di ajarkan saja, akan tetapi guru juga berperan sebagai pembimbing dan pendidik siswa untuk menentukan akhlak siswa. Seorang guru haruslah menjadi contoh yang baik bagi siswa dan itulah yang dimaksudkan dengan professional.

Profesional yang didasarkan pada salah satu peran guru yaitu mendidik siswa.Profesi guru merupakan profesi yang berat dengan berbagai macam tugasnya sehingga guru haruslah professional dalam sesuai dengan profesinya.

Peran dari guru diharapkan sesuai dari definisi mengenai guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik melalui pendidikan formal.[28]

Guru professional dapat meningkatkan profesionalismenya melalui pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi guru, maupun dari birokrasi pendidikan.Undang-Undang No. 14 tahun 2005 mengenai guru dan dosen telah mengatur standar untuk menjadi guru professional. Undang-Undang tersebut diharapkan guru dapat mengarahkan, membimbing, mendidik, melatih siswa sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Pendidikan yang dilaksanakan oleh guru dalam pendidikan formal diharapkan mampu untuk mempersiapkan siswa dari

---

[28] Sudarwan Danim, *Profesionalisasi Dan Etika Profesi Guru Tilikan Indonesia dan Mancanegara*,Alfabeta,Bandung, 2013, hlm. 17.

segi ilmu pengetahuannya, karakter atau kepribadiannya, dan rohaninya. Pendidikan juga berperan untuk membentuk karakter siswa atau akhlak, dan membentuk siswa yang sehat. Sehat tidak hanya dapat dilihat dari segi fisik / jasmani, melainkan juga rohaninya.

Guru professional merupakan guru yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen maupun pada Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang guru. Selain itu, untuk menjadi guru professional haruslah dapat membimbing, mengajar, mendidik, dan menjadi suri tauladan bagi para siswanya.

Guru profesional harus mempunyai etika selayaknya sebagai seorang guru yang menjadi tauladan bagi siapa saja, baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan masyarakat. Seorang guru harusnya dapat membimbing dan mendidik siswa ke dalam tindakan yang baik dan tidak melanggar norma yang ada di masyarakat bahkan di Negara Indonesia. Profesi guru dianggap mulia karena memberikan ilmu kepada siswa dari yang belum tahu menjadi tahu dan dari yang belum baik menjadi baik sehingga guru mempunyai tugas yang berat dalam mempersiapkan manusia dari segi pendidikan dan akhlaknya. Profesi guru dengan tugas yang dibebankan kepadanya sudah selayaknya mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan beban tugasnya sehingga akan menjamin kesejahteraan bagi guru.

Guru tidak hanya berperan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan mengenai materi yang di ajarkan saja, akan tetapi guru juga berperan sebagai pembimbing dan pendidik siswa untuk menentukan akhlak siswa.

Seorang guru haruslah menjadi contoh yang baik bagi siswa dan itulah yang dimaksudkan dengan professional. Profesional yang didasarkan pada salah satu peran guru yaitu mendidik siswa.Profesi guru merupakan profesi yang berat dengan berbagai macam tugasnya sehingga guru haruslah professional dalam sesuai dengan profesinya.

Sedangkan menurut Muchtar Lutfi, seseorang disebut memiliki profesi bila ia memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Profesi harus mengandung keahlian, artinya suatu profesi itu mesti ditandai oleh suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu, perlu diingat bahwa keahlian itu diperoleh dengan cara mempelajarinya secara khusus, profesi bukan diwarisi.
2) Profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu. Profesi dipilih karena dirasakan sebagai kewajiban, sepenuh waktu maksudnya bukan part-time.
3) Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. Artinya, profesi itu dijalani menurut aturan yang jelas, dikenal umum, teorinya terbuka. Secara universal pegangannya itu diakui.
4) Profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk diri-sendiri
5) Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostic dan kompetensi aplikatif. Kecakapan kompetensi itu diperlukan untuk meyakinkan peran profesi itu terhadap kliennya.
6) Pemegang profesi memiliki otonomi dalam melakukan tugas profesinya. Otonomi ini hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekannya seprofesi.
7) Profesi mempunyai kode etik, disebut kode etik profesi.

8) Profesi harus mempunyai klien yang jelas, yaitu orang yang membutuhkan layanan.[29]

Sebagai suatu profesi, guru dituntut untuk menunjukkan sifat, sikap, dan kepribadian tertentu sesuai dengan profesinya. Dengan kata lain guru harus tetap loyal pada tugas dan kewajibannya, namun disisi lain juga harus berusaha memperbaiki nasib sebatas koridor yang telah ditentukan. Bukankah tidak sedikit dari para guru, telah mendapatkan status di masyarakat baik secara sosial, finansial maupun moral. Semua bergantung pada kreativitas guru sendiri.

Oleh karena itu, peranan guru bukan saja sebagai pengajar, melainkan sebagai pembimbing belajar, pemimpin belajar, dan fasilitator belajar. Sebagai seorang guru harus mempunyai etika mengajar, sehingga seorang guru itu dapat menjadi uswatun hasanah bagi anak didiknya. Oleh karena itu, profesi guru adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaannya, maka profesi guru diikat oleh kode etik yaitu serangkaian aturan atau norma yang dijadikan pedoman perilaku dalam melayani orang lain.

Lepas dari ada tidaknya permasalahan profesi guru atau dosen, bergantung pada kepuasan yang dicari seorang guru atau dosen dalam profesinya. Keberhasilan guru dalam membantu anak didik pada pelajaran akan memberi kepuasan bagi guru yang menjunjung tinggi profesinya dan

---

[29] Ahmad Tafsir,*Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994. hlm. 107

kurang menghiraukan penghargaan finansial yang diperoleh dari jabatannya.

Pengertian profesi mempunyai beberapa karakteristik yaitu[30] :

a) Lebih mementingkan pelayanan umum daripada kepentingan seseorang atau kepentingan pribadi.
b) Memahami Prinsip dan konsep pengetahuan profesi untuk dapat menduduki jabatan yang tinggi.
c) Secara berkesinambungan memupuk dan mengembangkan tugas serta pekerjaan yang menjadi wewenangnya.
d) Berpegang pada kode etik untuk mengatur perilaku dan tindakannya.
e) Menuntut kegiatan yang menekankan intelektual atau kemampuan berpikir kritis.
f) Berhimpun dalam satu wadah atau organisasi yang dapat mengembangkan atau memperjuangkan kepentingan profesi.
g) Berkehendak atau berkesempatan mengembangkan kemampuan spesialisasi tugas.
h) Sebagai karier yang selalu berkembang sesuai tuntutan dan tanggung jawab.

Seorang guru yang *concern* terhadap tugas berarti memiliki tingkat kepedulian yang tinggi. Tingkat kepedulian harus diikuti oleh etik professional, yaitu bahwa dia memilki komitmen terhadap jabatan guru. Secara etis ia terikat oleh sumpah jabatan, bahwa tugas utamanya adalah memanusiakan manusia bukan mencari keuntungan pribadi.

---

[30] Siti Kusrini, dkk, *Op.cit.,* hlm.4

Dengan mengubah paradigma tersebut harapannya kitatidak lagi menjumpai guru-guru yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya, melainkan guru-guru yang selalu membicarakan peningkatan kualitas peserta didik.

Dengan demikian kita harapkan semua guru mendayagunakan kemampuan dan tenaga untuk dapat mengembangkan peserta didik lebih optimal. Dan seorang guru itu sendiri sudah diberi amanat untukmembimbing peserta didik menjadi generasi yang bertaqwa, cerdas, terampil, dan tangguh. Maka seorang guru harus saling meningkatkan moral kerja sehingga kita dapat melakukan tugas dengan penuh tanggungjawab.

B. Kriminalisasi terhadap profesi Guru yang ada di Indonesia

Kriminalisasi, menurut sudarto, dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.[31]

Sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa perlakuan yang cenderung diskriminatif terhadap sebagian guru telah berlangsung sejak zaman pemerintah kolonial Belanda. Hal ini membangkitkan kesadaran untuk terus mengupayakan agar guru mempunyai status atau harkat dan martabat yang jelas dan mendasar. Hasilnya antara lain adalah terbentuknya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.Diundangkannya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 merupakan langkah maju untuk mengangkat harkatdan martabat guru, khususnya di bidang perlindungan hukum bagi mereka. Materi perlindungan hukum

[31] Sudarti, *op cit*, hlm 39-40

terhadap guru mulai mengemuka dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini diperbaharui dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Guru sebagai sebuah profesi mulia dilapangan sering kali rentan terhadap permasalahan adanya banyak kasus yang menimpa guru yang sedang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mendidik siswanya, menegakkan disiplin dan tata tertib disekolah kerap terjadi kriminalisasi terhadap guru ataupun berita tentang guru yang dilaporkan ke polisi oleh orang tua atau wali murid dengan alasan guru tersebut melakukan tindakan yang dianggap "kriminal" berupa kekerasan ataupun melanggar Undang-Undang Perlindungan anak.

Banyaknya kasus guru yang mudah dan kerap kali dikriminialisasi saat melaksanakan tugas dan kewajibannya beranggapan belum adanya perangkat yang kuat dalam Undang-Undang guru dan dosen yang secara spesifik menjelaskan upaya perlindungan profesi guru. Dengan melihat banyaknya kejadian dilapangan yang melibatkan profesi guru, nampaknya Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang guru tidak bisa dipidanakan dan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang perlindungan profesi guru belum cukup menjawab tantangan keadaan. Karena kedudukannya masih dibawah Undang-Undang, guru mestinya melek hukum, kemampuan ini juga dikembangkan agar tahu dan sadar ketika menghukum siswanya, juga bisa ikut turut ikut campur dalam pengambilan kebijakan baik ditingkat satuan pendidikan, daerah, nasional maupun

internasional termasuk dalam pengaturan manajemen dan pengambilan kebijakan pendidikan.

Kasus kriminalisasi yang melibatkan guru sebagai korban banyak terjadi di Indonesia seperti kasus Dasrul guru SMK yang berada di makasar, kasus guru aop yang berkediaman di majalengka, kasus guru Nurmayani di jawatengah, kasus Nurmaya dan Sambudi yang di sidoarjo, kasus mubazir guru di SMAN 2 sinjai Sulawesi Selatan, dan kasus Raden Darajat Imandi guru SD kelas V SD Kartini di Kelurahan Coklat, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang Jawabarat.

Kasus yang penulis analisis mengenai kriminalisasi guru adalah kasus guru Raden darajat Imandi yang ada di Subang. Peristiwa tersebut bermula pada tanggal 19 oktober 2015 pada saat jam pelajaran berlangsung ada seorang murid yang terkenal nakal yang inisial namanya HM yang kerap mengganggu siswa yang lain. Perbuatan HM yang kerap mengganggu siswa yang lain sudah di peringatkan dengan cara di cubit oleh HAP sebagai keamanandi kelas. Peringatan tersebut memancing para siswa yang lain untuk melakukan hal yang sama kepada HM. Pada saat pulang sekolah guru Raden Darajat memanggil HM menasehati dirinya untuk tidak berbuat nakal kepada siswa terutama siswa perempuan. Namun nasehat dari guru tersebut tidak di dengar oleh HM malah mengejar siswi yang di antar pulang oleh guru tersebut. Keesokan harinya orang tua dari HM melapor ke Polres Subang atas tuduhan menyuruh atau membiarkan siswanya melakukan kekerasan mencubit kepada HM.

Dengan munculnya kasus-kasus tersebut hal ini menjadikan bahan kajian yang harus menjadi perhatian kepada instansi yang terkait. Terdapat

2 bidang yang berhubungan dengan yaitu bidang pendidikan dan bidang hukum.

Adanya berbagai kasus dalam dunia pendidikan tersebut menunjukan bahwa pada hakekatnya bidang pendidikan sangat perlu adanya perlindungan hukum, sehingga penyelesaian kasus yang terjadi dapat diselesaikan sampai sampai tuntas. Aturan-aturan yang berkaitan dengan kejahatan pendidikan perlu dirumuskansecara terinci dan sejelas-jelasnya, sehingga dapat dijadikan sarana dalam menyelesaikan persoalan kejahatan pendidikan secara efektif dan efisien.

Secara legal formal permasalahan yang berkaitan dengan dunia pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Undang-undang berkenaan dengan sistem pendidikan nasional yang mengalami keterlambatan yang sangat berarti dalam mengatur masalah-masalah tindak pidana pendidikan, misalnya Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tidak ada Pasal khusus yang mengatur tentang tindak pidana pendidikan, baru kemudian undang-undang nomor 20 tahun 2003 telah menempatkan Pasal-Pasal tertentu yang mengatur tindak pidana pendidikan. Persoalannya adalah aturan normatif yang khusus mengatur tindak pidana pendidikan kurang dirumuskan secara terinci untuk dapat menjerat bagi para pelaku kejahatan di bidang pendidikan .Dampaknya adalah banyaknya kasus tindak pidana pendidikan yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas.

Landasan Yuridis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjadi titik tolak Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Pancasila adalah Landasan Idial dan UUD 1945 adalah landasan Konstitusional dalam

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. UUD 1945 yang merupakan landasan Konstitusional di dalamnya berisi kaidah–kaidah hukum dasar yang mengatur dalam penyelenggaraaan pendidikan. Karenanya dalam penyelenggaraan pendidikan harus berfungsi sebagai sarana pembentukan warga negara yang mampu mewujudkan cita-cita bangsanya.

Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dalam semua aspek kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak kecuali di bidang pendidikan.. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan , harus sepenuhnya dijiwai dan disemangati Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan landasan yuridis yang khusus berkenaan dengan pendidikan yang saat ini berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini, maka perihal tindak pidana pendidikan dapat dikaji secara ilmiah menurut hukum positif yang saat ini berlaku.